



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISCUS MANFAIPEN WANMA**
Tempat lahir : Sopen (Biak Barat)
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak
Numfor, Provinsi Papua
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fransiscus Manfaipen Wanma telah ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Fransiscus Manfaipen Wanma ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh DR. Muslim Lobubun, S.H., M.H., merupakan Pengacara/Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pen.Pid/2024/PN Bik tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCUS MANFAIPEN WANMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISCUS MANFAIPEN WANMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan 'Jordan 23'
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hijau

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah celana dalaman pendek warna merah
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna krem
- 5) 1 (satu) buah miniset warna krem
- 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek ada tutup kepala berwarna hitam dan abu-abu
- 7) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning
- 8) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena telah terjadinya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga dari kedua anak korban, serta dalam perdamaian tersebut, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban 2 serta Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan serta setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Fransiscus Manfaipen Wanma pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 dan pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Belakang Ruangan Kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat Kampung Sopen Distrik Biak Barat Kab Biak Numfor dan atau bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Insiri Distrik Biak Barat Kab Biak Numfor dan atau di SMK Negeri 2 Biak Barat Kampung Sopen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”*** terhadap anak Korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Korban XXXX (selanjutnya disebut anak Korban I) dan XXXX (selanjutnya disebut anak Korban II) diantara kedua anak Korban tersebut memiliki hubungan Keluarga satu sama lain, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak Korban I dengan mengajaknya ketempat SMP Negeri 4 Biak Barat Kampung Sopen dengan menjanjikan akan menikahnya, kemudian Terdakwa mencium bibir anak Korban I dan dilanjutkan dengan membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa busana serta memegang kedua tangan anak Korban I untuk dibaringkan ke tanah hingga dalam keadaan terlentang di atas rumput-rumput, posisi Terdakwa berada di atas anak Korban I dan di saat itu Terdakwa memegang alat vitalnya untuk di arahkan ke alat kelamin anak Korban I hingga memasukinya kedalam alat vital anak Korban I dan memaju mundurkannya selayaknya hubungan suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma di atas perut anak Korban I
- Bahwa kejadian berikutnya setelah 1 (satu) minggu dari perbuatan pertama, Terdakwa menghubungi anak Korban I melalui via Massanger dengan mengatakan untuk bertemu dengan anak Korban I karena ada sesuatu yang ingin diberikan, pertemuan tersebut terjadi kembali dibelakang SMP, ketika bertemu Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali meminta untuk berhubungan badan kepada anak Korban I dengan menyeruhnya untuk membuka celana oleh karenanya anak Korban I menuruti permintaan Terdakwa dengan membuka celananya dan Terdakwa memasuki alat kelaminnya ke dalam alat vital anak Korban I selayaknya hubungan suami istri, hingga pada akhirnya kejadian serupa terjadi secara berulang-ulang
- Bahwa kejadian berikutnya kepada anak Korban I terjadi di tempat rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, Terdakwa mengajak anak Korban I masuk kemudian keduanya duduk di atas kasur sambil berciuman bibir hingga keduanya melepas sebagian pakaian yang ada dan Terdakwa kembali memasukan alat vitalnya kedalam lubang vagina anak Korban I hingga Terdakwa mengeluarkan spremanya kedalam alat kelamin anak Korban I dan perbuatan itu berlanjut sampai di bulan Mei 2023
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga dilakukan kepada anak Korban II dengan cara mengajaknya untuk bertemu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 23.00 wit, anak Korban II dan dibawa masuk oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar hingga keduanya membuka seluruh pakaian yang ada, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak Korban II dan membaringkannya di kasur hingga memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak Korban II selayaknya hubungn suami istri kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma kedalam lubang vagina anak Korban II

- Bahwa selanjutnya pada besok hari Terdakwa bertemu dengan anak Korban II dan kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan di saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang epada anak Korban II sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka pakain anak Korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak Korban II hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sprema dan kejadian tersebut dilakukan secara berulang-ulang kepada anak Korban II
- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 20 September 2023 dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam enam dan arah jam sepuluh, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan empat bulan. Disimpulkan , korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan dan Korban dalam keadaan hamil empat bulan
- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/02/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 20 September 2023 dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam dua, arah jam enam dan arah jam delapan, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan tujuh puluh enam minggu. Disimpulkan , korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan dan Korban dalam keadaan hamil tujuh puluh enam minggu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Fransiscus Manfaipen Wanma pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 dan pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Belakang Ruangan Kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat Kampung Sopen Distrik Biak Barat Kab Biak Numfor dan atau bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Insiri Distrik Biak Barat Kab Biak Numfor dan atau di SMK Negeri 2 Biak Barat Kampung Sopen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”** terhadap anak Korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak Korban XXXX (selanjutnya disebut anak Korban I) dan XXX (selanjutnya disebut anak Korban II) diantara kedua anak Korban tersebut memiliki hubungan Keluarga satu sama lain, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak Korban I dengan mengajaknya ketempat SMP Negeri 4 Biak Barat Kampung Sopen dengan menjanjikan akan menikahnya, kemudian Terdakwa mencium bibir anak Korban I dan dilanjutkan dengan membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa busana serta memegang kedua tangan anak Korban I untuk dibaringkan ke tanah hingga dalam keadaan terlentang di atas rumput-rumput, posisi Terdakwa berada di atas anak Korban I dan di saat itu Terdakwa memegang alat vitalnya untuk di arahkan ke alat kelamin anak Korban I hingga memasukinya kedalam alat vital anak Korban I dan memaju mundurkannya selayaknya hubungan suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma di atas perut anak Korban I
- Bahwa kejadian berikutnya setelah 1 (satu) minggu dari perbuatan pertama, Terdakwa menghubungi anak Korban I melalui via Massanger

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan untuk bertemu dengan anak Korban I karena ada sesuatu yang ingin diberikan, pertemuan tersebut terjadi kembali dibelakang SMP, ketika bertemu Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kembali meminta untuk berhubungan badan kepada anak Korban I dengan menyeruhnya untuk membuka celana oleh karenanya anak Korban I menuruti permintaan Terdakwa dengan membuka celananya dan Terdakwa memasuki alat kelaminnya ke dalam alat vital anak Korban I selayaknya hubungan suami istri, hingga pada akhirnya kejadian serupa terjadi secara berulang-ulang

- Bahwa kejadian berikutnya kepada anak Korban I terjadi di tempat rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar, Terdakwa mengajak anak Korban I masuk kemudian keduanya duduk di atas kasur sambil berciuman bibir hingga keduanya melepas sebagian pakaian yang ada dan Terdakwa kembali memasukan alat vitalnya kedalam lubang vagina anak Korban I hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam alat kelamin anak Korban I dan perbuatan itu berlanjut sampai di bulan Mei 2023
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga dilakukan kepada anak Korban II dengan cara mengajaknya untuk bertemu di rumah Terdakwa, sekitar pukul 23.00 wit, anak Korban II dan dibawa masuk oleh Terdakwa kedalam kamar hingga keduanya membuka seluruh pakaian yang ada, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak Korban II dan membaringkanya di kasur hingga memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak Korban II selayaknya hubungan suami istri kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma kedalam lubang vagina anak Korban II
- Bahwa selanjutnya pada besok hari Terdakwa bertemu dengan anak Korban II dan kembali mengajak untuk melakukan hubungan badan di saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak Korban II sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membuka pakain anak Korban dan memasukan alat kelaminya kedalam lubang vagina anak Korban II hingga Terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma dan kejadian tersebut dilakukan secara berulang-ulang kepada anak Korban II
- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 20

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam enam dan arah jam sepuluh, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan empat bulan. Disimpulkan , korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan dan Korban dalam keadaan hamil empat bulan

- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/02/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 20 September 2023 dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam dua, arah jam enam dan arah jam delapan, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan tujuh puluh enam minggu. Disimpulkan , korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan dan Korban dalam keadaan hamil tujuh puluh enam minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi sepanjang bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yang bertempat di rumput-rumput belakang ruang kelas 1 SMP Negeri 4

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Barat yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor dan yang terjadi di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak melalui *facebook* dan janji bertemu di SMP Negeri 4 Biak Barat, kemudian Terdakwa mengajak Anak ke rumput-rumput belakang ruang kelas 1 dan berkata “xxx ko harus kawin dengan sa, karna ko pu bapa tua dan mama tua tidak mau kasih kakak yang tua (Sdri. Misye Abidondifu) kawin deng sa”, kemudian Terdakwa mulai mencium-cium bibir Anak dan mulai membuka pakaian Anak dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak di atas rumput-rumput dan Terdakwa menindih tubuh Anak dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak serta menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Anak (Anak lupa jumlahnya) dan berkata “jangan ko kasih tahu mama deng bapa karna nanti kalau dong tahu nanti dong marah dan pukul saya”, setelah itu Anak kembali mengenakan baju dan pulang sendiri ke rumah Anak;
- Bahwa kejadian selanjutnya Anak lupa hari dan tanggal yang tepat, namun saat itu Terdakwa kembali menghubungi Anak melalui *facebook* dan menyampaikan “xxx, jam 12 (malam) ko ke sa rumah”, kemudian Anak benar datang ke rumah Terdakwa melewati samping rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak masuk ke dalam kamarnya dan langsung mencium bibir Anak dan melepaskan celana Anak kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Anak hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak dan setelah itu Terdakwa memberikan uang (Anak lupa jumlahnya) kepada Anak dan menyuruh Anak pulang sendiri;
- Bahwa hubungan badan antara Anak dan Terdakwa tersebut terjadi sering sekali hingga kira-kira lebih dari 50 (lima puluh) kali yang dilakukan di dua tempat yakni di belakang gedung SMP Negeri 4 Biak Barat yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor dan yang terjadi di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor dan Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggung jawab apabila Anak hamil;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut usia Anak masih 12 (dua belas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 (dua) SMP dan telah hamil anak dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang bertempat di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak melalui aplikasi *facebook* lalu berpacaran dan akhirnya janji bertemu di rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2022 kemudian Anak disuruh pulang oleh Ibu Terdakwa karena sudah malam maka Anak kemudian pulang, akan tetapi Terdakwa menyusul Anak dan menarik tangan Anak dan mengajak masuk ke dalam kamar Terdakwa karena Ibu Terdakwa saat itu sudah tidur, pada saat itu Anak sempat menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan alasan Anak takut ketahuan Ibu Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan “nanti sa kawin ko”, sehingga Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mulai mencium-cium dan melepaskan baju Anak serta baju Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak di atas tempat tidur, lalu Terdakwa memegang penis dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak dan menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa berkali-kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak;
- Bahwa Anak dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri tersebut sekitar lebih dari 30 (tiga puluh) kali yang Anak tidak bisa ingat lagi tepatnya kapan saja kejadian hubungan badan tersebut dan ada kalanya Terdakwa juga memberikan uang kepada Anak dan Terdakwa pernah mengatakan “nanti kalau ko hamil, ko pu anak nanti saya yang tanggung jawab, naru ko pulang ke ko pu bapa pu rumah”;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 ketika Anak ikut tante Anak ke Kota Nabire, Anak merasa mual dan muntah-muntah serta sakit kepala dan Tante Anak mulai merasa curiga dengan gejala tersebut, namun ketika kembali ke Kota Biak, Anak masih tetap bertemu dan berhubungan badan dengan Terdakwa dan sekitar bulan September 2023, ketika Anak berhubungan badan dengan Terdakwa di dalam kamarnya, Terdakwa memegang perut Anak dan mengatakan bahwa Anak dalam keadaan hamil lalu Terdakwa berkata “XXX, ko ada hamil itu, nanti kalau ko su dapat marah, ko pulang saja ke saya pu rumah” dan Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan Anak, lalu tidak lama setelah itu orang tua Anak melaporkan perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Polisi dan saat itulah terakhir kali Anak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Anak pernah diajak melakukan pemeriksaan kandungan ke Dokter Kandungan dan mendapati fakta bahwa saat itu Anak sedang hamil;
- Bahwa Anak saat ini masih duduk di bangku kelas 1 (satu) SMA dan karena Anak hamil, Anak sudah tidak melanjutkan pendidikan Anak lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ada di persidangan yakni 1 (satu buah) kaos lengan pendek ada tutup kepala berwarna hitam dan abu, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu adalah milik Anak yang pernah Anak gunakan ketika berhubungan badan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rita Verah Womsiwor, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban I yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak tersebut yang terjadi sepanjang bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yang bertempat di rumput-rumput belakang ruang kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor dan yang terjadi di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, namun jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara yakni SMP Negeri 4 Biak Barat adalah sekita kurang lebih 500 M (lima ratus meter);
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Anak Korban I sakit selama 2 (dua) minggu dengan gejala mual dan muntah-muntah, kemudian suami Saksi menyuruh Saksi memeriksakan keadaan Anak Korban I tersebut ke dokter praktek dan mendapati fakta bahwa saat itu Anak Korban I sedang hamil dan atas pertanyaan Saksi, Anak Korban I menyampaikan bahwa selama ini ia telah berhubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban I sejak bulan April 2022;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan Anak Korban I tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan di kampung dan mengatakan "kamu siap-siap kasih tau keluarga karna kori ada hamil", namun Terdakwa diam saja dan pergi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yulanda Abidondifu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan maupun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada kedua Anak Korban Korban I maupun Anak Korban II, yang Saksi ketahui bahwa pada suatu hari Saksi melihat Terdakwa memanggil Anak Korban II di pinggir jalan, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "ko panggil XXX untuk apa", yang dijawab oleh Terdakwa "sa hanya mau kasih uang untuk Misye punya harga sabun", kemudian Saksi membalas "ko ke rumah bawah (rumah Anak Korban II dan Anak Korban I) kasih tau dong pu orang tua, jangan kasih di pinggir jalan" dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Saksi (lupa tanggal dan hari) juga pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban II berdiri di tempat gelap di dekat jembatan, sehingga Saksi menegur Terdakwa dan berkata "jangan berdiri di tempat gelap, kalo mau kasih uang sabun kah, berdiri di rumah bawah (rumahnya Anak Korban I dan Anak Korban II);
- Bahwa dilain kesempatan (Saksi lupa tanggal dan hari) pernah melihat Anak Korban II berjalan kaki di tengah hujan deras pada tengah malam sekitar pukul 01.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah Anak Korban II dan menyampaikan kepada Ibunya untuk mengecek Anak Korban II di kamar karena Saksi barusan melihat Anak Korban II berjalan ke rumah Terdakwa, setelah itu Ibu Anak Korban II mengecek Anak Korban II di rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa tidak ada Anak Korban II di rumah Terdakwa;
- Bahwa oleh karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Anak Korban II dan mencurigai tindak-tanduk sikap Anak Korban II dengan Terdakwa akhirnya Saksi mencari tahu informasi dan mengetahui ternyata Anak Korban II dan Terdakwa telah berpacaran;
- Bahwa sekita bulan Mei 2023 Saksi mengajak Anak Korban II ke Kota Nabire untuk menemui saudara yang ada di kota tersebut dan mendapati Anak Korban II mual dan muntah seperti gejala orang hamil, kemudian Saksi menyampaikan kepada Anak Korban II berupa "XXX, kalo muka pucat dan muntah-muntah itu tandanya orang hamil" dan dijawab "saya tidak hamil", kemudian Saksi berkata lagi "jangan tipu, karna tante yang duluan pernah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



hamil", setelah itu ketika kembali ke Kota Biak, Saksi menyampaikan kepada Ibunya Anak II untuk mengecek keadaan Anak Korban II apakah benar sedang hamil atau tidak;

- Bahwa setelah kejadian itu Saksi beserta Ibunya Anak Korban II memeriksakan keadaannya dan mendapati fakta bahwa benar saat itu Anak II sedang hamil 6 (enam) bulan, sehingga orang tua Anak Korban II langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Misye Martina Abidondifu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidananya kepada kedua Anak Korban I maupun II, namun Saksi merupakan orang yang juga memiliki hubungan dengan Terdakwa hingga memiliki 4 (empat) orang anak dari hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada suatu hari (Saksi lupa tanggal dan hari), Saksi mendapati informasi terkait isi pesan perakapan dari Terdakwa kepada Anak Korban II di aplikasi *facebook* dengan kalimat berupa "sa sayang ko, sa mau kawin dengan ko", kemudian Saksi juga pernah melihat Anak Korban II berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa serta melihat Terdakwa dan Anak Korban II berjalan bersama hingga Saksi menampar Anak korban II dan menyampaikan "kakak sudah begini jadi jangan ade-ade (Anak Korban II dan Anak Korban I) lagi" dan saat itu Terdakwa marah dan hampir memukul Saksi dengan berucap "jangan cari masalah yang kedua kalinya lagi";
- Bahwa Saksi sangat menyayangkan perbuatan Terdakwa berupa melakukan hubungan badan kepada saudara-saudara sepupu Saksi yakni Anak Korban II dan Anak Korban I serta Saksi lebih menyesali sikap Anak Korban II dan Anak Korban I yang masih mau melayani hubungan badan dengan Terdakwa, padahal kedua Anak Korban tersebut tahu bagaimana kondisi Saksi yang sampai sudah memiliki 4 (empat) orang anak dengan Terdakwa namun Terdakwa sama sekali tidak bertanggung jawab;
- Bahwa hal tersebut Saksi sampaikan juga mengingat kondisi para Anak Korban yang masih dibawah umur dan masih sekolah, perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada 4 (empat) orang perempuan, yakni masih ada 1 (satu) lagi Korban dari perbuatan Terdakwa, namun apa yang telah terjadi sudah menjadi risiko bagi Terdakwa maupun para Anak Korban, saat ini Saksi telah benar-benar sadar dan sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban I sepanjang bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yang terjadi di rumput-rumput belakang ruang kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor dan yang terjadi di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban II sepanjang bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang bertempat di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban I adalah dengan menghubungi melalui aplikasi *facebook* dan mengajak bertemu pada suatu hari di bulan April 2022 di lokasi Gedung SMP Negeri 4 Biak Barat, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban I ke belakang ruang kelas 1 dan berkata "ko sayang sama sa ka tidak, ko mau tidak kawin dengan saya" yang dijawab oleh Anak Korban II "iyo", kemudian Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban I dan mulai membuka pakaian dan membaringkan tubuh Anak Korban I di atas rumput dan Terdakwa menindihnya dari atas dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban I, menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban I;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa kemudian berkata "jangan ko kasih tau siapa-siapa kalau tong dua pacaran", setelah itu Terdakwa membiarkan Anak Korban I pulang sendiri;
- Bahwa sepanjang dari bulan April 2022 sampai dengan yang terakhir pada bulan Mei 2023, Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban I di lokasi belakang Gedung SMP Negeri 4 Biak Barat sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali dan melakukannya di dalam kamar Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Korban I setelah maupun sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban I;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban Anak Korban II yakni dengan menghubungi melalui aplikasi *facebook* lalu mengajak bertemu di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor, kemudian setelah sampai, Terdakwa mengajak Anak Korban II ke dalam kamar dan pada saat itu Terdakwa berkata "XXX, nanti sa kawin ko, sa tanggung jawab", lalu Terdakwa mulai mencium bibir dan membuka pakaian dan menarik tangan serta membaringkan tubuh Anak Korban II ke atas Kasur dan mulai menindih tubuh Anak Korban II dan Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban II serta menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban II pulang dan berkata "jangan ko kasih tau mama deng bapa dorang karna nanti kalua kakak dong tau nanti dong pukul saya";
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut kepada Anak Korban II sepanjang bulan Agustus 2022 sampai dengan yang terakhir bulan September 2023 dilakukan di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa lupa berapa jumlah tepatnya Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Para Anak Korban untuk membeli kebutuhan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Ishak Wanma, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Paman dari Terdakwa dan merupakan aparat kampung dan pengurus Gereja di kampung tempat tinggal Terdakwa dan para Anak Korban;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mencoba melakukan upaya mediasi antara keluarga Terdakwa dengan keluarga kedua Anak Korban dan sudah ada pertemuan dan pembahasan untuk perdamaian, namun saat itu masih belum mencapai kesepakatan oleh karena pihak keluarga para Anak Korban masih terus mengungkit-ungkit masalah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan anak yang baik dan pendiam di kampung, juga rajin bekerja membantu orang tuanya sehingga bahwa sampai ada kejadian seperti ini menurut Saksi, hal tersebut terjadi oleh karena Terdakwa selama ini tidak pernah diberikan izin untuk menikahi Sdri. Misye Abidondifu oleh orang tua Sdri. Misye Abidondifu sehingga

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa ingin membuktikan kepada orang tua Sdri. Misye Abidondifu bahwa dirinya mampu untuk bertanggung jawab;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memiliki hubungan dengan Sdri. Misye Abidondifu dan dari hubungan tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak/keturunan namun sampai dengan saat ini Terdakwa dan Sdri. Misye Abidondifu tidak menikah secara agama maupun tercatat oleh negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes tertanggal 20 September 2023 atas nama terperiksa/korban: Anak Korban II. Dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam enam dan arah jam sepuluh, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan empat bulan. Disimpulkan, korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan dan Korban dalam keadaan hamil empat bulan
2. Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/02/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes tertanggal 20 September 2023, atas nama terperiksa/korban: Anak Korban I. Dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam dua, arah jam enam dan arah jam delapan, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan tujuh puluh enam minggu. Disimpulkan, korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi berulang kali dengan ancaman dan rayuan dan Korban dalam keadaan hamil tujuh puluh enam minggu;
3. Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Sopen, Biak Barat, Kab. Biak Numfor tertanggal 15 Juni 2021, yang menunjukkan identitas Anak Korban I lahir di Sopen, 26 Agustus 2009;
4. Surat Keterangan Hasil Ujian yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Biak Barat, Kab. Biak Numfor tertanggal 15 Juni 2022, yang menunjukkan identitas Anak Korban II lahir di Nabire, 13 Desember 2005;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan 'Jordan 23'
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
3. 1 (satu) buah celana dalaman pendek warna merah
4. 1 (satu) buah celana dalam warna krem
5. 1 (satu) buah miniset warna krem
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek ada tutup kepala berwarna hitam dan abu-abu
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning
8. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban I sepanjang bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yang terjadi di rumput-rumput belakang ruang kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor dan yang terjadi di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor serta kepada Anak Korban II sepanjang bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang bertempat di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan berpacaran terhadap Anak Korban I kemudian janji bertemu di SMP Negeri 4 Biak Barat selanjutnya Terdakwa berkata "XXX, ko harus kawin dengan sa, karna ko pu bapa tua dan mama tua tidak mau kasih kakak yang tua (Sdri. Misye Abidondifu) kawin deng sa", kemudian Terdakwa mulai mencium-cium bibir Anak Korban I dan mulai membuka pakaian Anak Korban I dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban I di atas rumput-rumput dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban I dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban I serta menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban I;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berupa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban I tersebut terjadi kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali di rumput-rumput belakang ruang kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat dan sebanyak 5 (lima) kali di kamar dari rumah Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban I ke rumah Terdakwa kemudian menarik masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban I ke dalam kamar lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban I dan melepaskan celana Anak Korban I begitu juga dengan celana Terdakwa sendiri kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban I hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban I;

- Bahwa benar selanjutnya perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban II adalah dengan mengajak berpacaran Anak Korban II melalui aplikasi *facebook* lalu menyuruh Anak Korban II datang ke rumah Terdakwa, kemudian menarik masuk Anak Korban II ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "XXX, nanti sa kawin ko, sa tanggung jawab", lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban II sambil melepaskan pakaian Anak Korban II dan pakaian Terdakwa sendiri hingga memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban II hingga mengeluarkan cairan sperma di vagina Anak Korban II;
- Bahwa benar hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban II sepanjang bulan Agustus 2022 hingga bulan September 2023 tidak terhitung lagi jumlahnya, serta pada bulan September 2023 tersebut ketika Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban II tengah hamil, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban II;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: VER/451.6/01/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba, Sp.KF, M.H.Kes, tertanggal 20 September 2023 atas nama diperiksa/korban: II. Dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam enam dan arah jam sepuluh, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan empat bulan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/02/IX/2023/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes tertanggal 20 September 2023, atas nama diperiksa/korban: I. Dari hasil kesimpulan ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam dua, arah jam enam dan arah jam delapan, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan tujuh puluh enam minggu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Sopen, Biak Barat, Kab. Biak Numfor tertanggal 15 Juni 2021, yang menunjukkan identitas Anak Korban I lahir di Sopen, 26 Agustus 2009;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Biak Barat, Kab. Biak Numfor tertanggal 15 Juni 2022, yang menunjukkan identitas Anak Korban II lahir di Nabire, 13 Desember 2005;
- Bahwa benar telah terjadi mediasi dan perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban II tertanggal 19 Maret 2024 dan Keluarga Anak Korban I tertanggal 11 Maret 2024 sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang disertakan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Fransiscus Manfaipen Wanma sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi dilakukan dengan sengaja, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, dan menurut *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzettelijk*) itu artinya sama dengan ‘dikehendaki dan diketahui’ (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), selain itu, definisi “membujuk” menurut R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha supaya orang menuruti kehendak orang yang membujuk, bukan memaksa. Membujuknya itu dengan mempergunakan:

1. Hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
2. Pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
3. Tipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa yang sudah memiliki hubungan berpacaran pada bulan April 2022 mengajak Anak Korban I bertemu di SMP Negeri 4 Biak Barat yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor, kemudian mengatakan "XXX, ko harus kawin dengan sa, karna ko pu bapa tua dan mama tua tidak mau kasih kakak yang tua (Sdri. Misye Abidondifu) kawin deng sa", selanjutnya Terdakwa mulai mencium-cium bibir Anak Korban I dan mulai membuka pakaian Anak Korban I dan melepaskan pakaian Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban I di atas rumput-rumput dan Terdakwa menindih tubuh Anak Korban I dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban I serta menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban I;

Menimbang bahwa benar perbuatan Terdakwa berupa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban I tersebut sepanjang bulan April 2022 sampai dengan yang terakhir di bulan Mei 2023 terjadi kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali di rumput-rumput belakang ruang kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat dan sebanyak 5 (lima) kali di kamar dari rumah Terdakwa dengan cara menyuruh Anak Korban I ke rumah Terdakwa kemudian menarik masuk Anak Korban I ke dalam kamar lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban I dan melepaskan celana Anak Korban I begitu juga dengan celana Terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak I hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Korban I;

Menimbang bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/02/IX/2023/RSUD, tertanggal 20 September 2023, Anak Korban I mengalami ditemukan tanda tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam dua, arah jam enam dan arah jam delapan, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan tujuh puluh enam minggu;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi-saksi di persidangan serta bukti surat berupa Surat Keterangan Kelulusan yang dikeluarkan oleh SD Negeri Sopen, Biak Barat, Kab. Biak Numfor tertanggal 15 Juni 2021, yang menunjukkan identitas Anak Korban I lahir di Sopen, 26 Agustus 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa juga yang sudah memiliki hubungan berpacaran pada bulan Agustus 2022 menyuruh Anak Korban II datang ke rumah Terdakwa, kemudian menarik masuk Anak Korban II ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "XXX, nanti sa kawin ko, sa tanggung jawab", lalu Terdakwa mulai mencium bibir Anak Korban II sambil melepaskan pakaian Anak Korban II dan pakaian Terdakwa sendiri hingga memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban II hingga mengeluarkan cairan sperma di vagina Anak Korban II;

Menimbang bahwa benar hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban II sepanjang bulan Agustus 2022 hingga bulan September 2023 tidak terhitung lagi jumlahnya, serta pada bulan September 2023 tersebut ketika Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban II tengah hamil/mengandung, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya melakukan hubungan badan dengan Anak Korban II, hingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: VER/451.6/01/IX/2023/RSUD tertanggal 20 September 2023, Anak Korban II mengalami ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam empat, arah jam enam dan arah jam sepuluh, ditemukan perut membesar dengan hasil tes kehamilan positif, ditemukan hasil pemeriksaan USG, Umur kehamilan empat bulan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi-saksi di persidangan serta bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Ujian yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Biak Barat, Kab. Biak Numfor tertanggal 15 Juni 2022, yang menunjukkan identitas Anak Korban II lahir di Nabire, 13 Desember 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa berupa terlebih dahulu mengajak pacaran Anak Korban II lalu mengajak bertemu di SMP Negeri 4 Biak Barat hingga mulai mencium bibir lalu membuka pakaian Anak Korban I dan pakaian Terdakwa seterusnya memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban I hingga mengeluarkan cairan sperma telah memenuhi unsur "**persetubuhan**", sementara perbuatan Terdakwa tersebut didahului dengan cara Terdakwa mengajak berpacaran Anak Korban I melalui aplikasi *facebook* dan ketika bertemu di tempat yang telah disepakati, Terdakwa berucap "XXX, ko harus kawin dengan sa, karna ko pu bapa tua dan mama tua tidak mau kasih kakak yang tua (Sdri. Misye Abidondifu) kawin deng sa", merupakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**membujuk**";

Menimbang bahwa begitu pula perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Anak Korban II berupa menyuruh Anak Korban II datang ke rumah Terdakwa, lalu menarik masuk Anak Korban II ke dalam kamar hingga mulai mencium bibir Anak Korban II sambil melepaskan pakaian Anak Korban II dan pakaian Terdakwa sendiri hingga memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban II sampai mengeluarkan cairan sperma di vagina Anak Korban II telah memenuhi unsur "**persetubuhan**", sementara perbuatan Terdakwa tersebut didahului dengan cara Terdakwa mengajak berpacaran Anak Korban II melalui aplikasi *facebook* lalu Terdakwa mengucapkan "XXX, nanti sa kawin ko, sa tanggung jawab", merupakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**membujuk**", sementara perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kepada Anak Korban I yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2009, sehingga ketika Terdakwa melakukan persetubuhannya tersebut pada bulan April 2022, saat itu Anak Korban I masih berusia 12 (dua belas) tahun, serta Anak Korban II yang lahir pada tanggal 13 Desember 2005, ketika persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Agustus 2022, Anak Korban II masih berusia 16 (enam belas) tahun, yang mana masing-masing usia para Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian unsur “**anak**” telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sudah lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*), dan keterkaitan tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur ke-2 dalam putusan ini, Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak Korban I sepanjang bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yang terjadi di rumput-rumput belakang ruang kelas 1 SMP Negeri 4 Biak Barat yang terletak di Kampung Sopen, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor dan yang terjadi di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor serta kepada Anak Korban II sepanjang bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2023 yang bertempat di dalam kamar dari rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Insiri, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor, dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa di atas perlu dipertimbangkan pula terkait keadaan/kondisi Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan oleh Dinas Sosial Kab. Biak Numfor terhadap Anak Korban I, sebelum kejadian ini Anak Korban merupakan anak yang baik dan mampu bersosialisasi dengan baik serta pandai bergaul namun setelah adanya kejadian ini Anak Korban berubah menjadi pendiam, malu dan menutup diri dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungannya dan tidak lagi bermain dengan teman-teman sebayanya sebab Anak Korban merasa *minder* karena telah hamil di usia yang sangat muda, sementara berdasarkan Hasil Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan oleh Dinas Sosial Kab. Biak Numfor terhadap Anak II, sebelum kejadian ini Anak Korban merupakan anak yang baik, penurut dan rajin bersekolah, namun setelah adanya kejadian ini Anak Korban berubah menjadi tertutup dan putus sekolah akibat Anak Korban merasa malu melanjutkan pendidikannya karena telah mengandung;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan oleh Dinas Sosial Kab. Biak Numfor terhadap Para Anak Korban menunjukkan bahwa adanya pergeseran kepribadian serta kandasnya masa depan Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan orang yang jauh lebih dewasa dari Para Anak Korban tersebut seharusnya dapat berpikir lebih jauh akan konsekuensi dari perbuatannya akan tetapi bukannya berlaku bijak, Terdakwa justru memanfaatkan situasi Para Anak Korban yang masih belum mampu berpikir dengan logis dan menyetubuhi Para Anak Korban sampai Para Anak Korban hamil bahkan putus sekolah, sehingga oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga dari kedua Anak Korban, serta dalam surat kesepakatan perdamaian tersebut, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban II Majelis Hakim berpendapat pada faktanya perbuatan Terdakwa ini tidak hanya menimbulkan seorang anak saja yang menjadi korban, terlebih korban-korban yang telah hamil tersebut masih merupakan saudara sepupu dan masing-masing telah melahirkan bayi Terdakwa serta menyebabkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Anak Korban yang putus sekolah, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil keputusan turut mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan banyak korban dan berpotensi merusak masa depan para korbannya serta masa depan dari bayi-bayi yang dilahirkan para korban tersebut, ditambah dengan gejala seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan adat bermasyarakat dalam keluarga besar para korban tersebut yang telah melahirkan bayi-bayi dari seorang pria yang sama, sehingga terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim anggap itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral bagi diri Terdakwa sendiri, bukan sebagai alat permohonan belas asih atas hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa, namun tentu bukti adanya kesepakatan perdamaian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bagi penentu berat-ringan pidana sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mengatur mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan pemidanaan (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan 'Jordan 23', 1 (satu) buah celana pendek warna hijau, 1 (satu) buah celana dalaman pendek warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna krem, 1 (satu) buah miniset warna krem yang telah disita dari Anak Korban I yang masih dalam keadaan baik dan masih dapat dipergunakan, serta terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek ada tutup kepala berwarna hitam dan abu-abu, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning dan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu yang juga telah disita dari Anak Korban II yang masih dalam keadaan baik dan masih dapat dipergunakan, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan 2 (dua) Anak Korban sekaligus;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak struktur sosial yang ada di masyarakat adat setempat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menciptakan keturunan yang saling berkonflik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Para Anak Korban;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANSISCUS MANFAIPEN WANMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan ‘Jordan 23’
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
- 1 (satu) buah celana dalaman pendek warna merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem
- 1 (satu) buah miniset warna krem

Dikembalikan kepada Anak Korban I;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek ada tutup kepala berwarna hitam dan abu-abu
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam lis kuning
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu

Dikembalikan kepada Anak Korban II;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh kami, Nurita Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.